



KAB/KOTA

MODUL

PEMBELAJARAN PEMERINTAH DAERAH

PENANGGULANGAN MASALAH GIZI

(DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING)

BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)



MODUL
PEMBELAJARAN PEMERINTAH DAERAH
PENANGGULANGAN MASALAH GIZI
(DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING)
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

MODUL

PEMBELAJARAN PEMERINTAH DAERAH PENANGGULANGAN MASALAH GIZI (DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING) BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)



Tim Penyusun

1. dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, M.For., M.A.R.S
2. Ir. Rusman Efendi, MM
3. Soetriningsih, S.Sos, M.Si.
4. I Made Yudhistira D, M.Psi
5. dr. Fajar Firdawati, M.K.M
6. dr. Hendra Tarmizi, MARS
7. dr. Achmad Muchlis, MARS
8. dr. Corah, MARS
9. Silas Patiung, S.Si.Apt
10. dr. Faustina Helena Burdam, MPH
11. Antonius Ama Bolen, SE., MM
12. Kornelia Pekey, SS., MM
13. Benyamin Nababan, S.Pd, MM
14. Drs. H. Hendar Herawan, M.M
15. Moestofa Albakry, SE

Modul ini kami susun sebagai bentuk komitmen kami untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan percepatan penurunan stunting di daerah. Modul pembelajaran kami kontribusi ke Badan Pengembangan SDM Kemendagri dan LAN RI sebagai bentuk terima kasih kami atas seluruh pembelajaran dan pengalaman selama menjadi Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II angkatan XXIX Tahun 2023.

Modul Pembelajaran disusun

di Badan pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Tahun 2023

Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, modul BPSDM telah berhasil diselesaikan. Percepatan penurunan stunting akan sangat sulit dicapai tanpa konvergensi yang kolaboratif dan integratif melalui pendekatan pentahelix, baik peran serta dan dukungan pemerintah/pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, media maupun komunitas.

Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyediaan data hingga diselesaikannya modul ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak atas kerjasama dan kontribusi dalam penyusunan modul pembelajaran bagi Pemerintah daerah dalam penanggulangan masalah gizi (dalam percepatan penurunan stunting).

Modul ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah serta berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan masalah gizi, khususnya dalam pembelajaran intervensi stunting di Indonesia yang berkelanjutan.

Jakarta, Desember 2023

Tim Kelompok

Foto tim PENYUSUN



**I Made
Yudhistira D, M.Psi**



dr. Corah, MARS



**dr. Faustina
Helena Burdam, MPH**



**Antonius
Ama Bolen,
SE., MM**



**dr. Ni Luh Gede
Sukardiasih, M.For.,
M.A.R.S**



**Kornelia
Pekey, SS., MM**



**Ir. Rusman
Efendi, MM**



**Benyamin
Nababan, S.Pd, MM**



**Soetriningsih,
S.Sos, M.Si**



**Drs. H. Hendar
Herawan, M.M**



**dr. Fajar
Firdawati, M.K.M.**



**dr. Hendra
Tarmizi, MARS**



**Moestofa
Albakry, SE**



**Silas
Patiung, S.Si.Apt.**



**dr. Achmad
Muchlis, MARS**

Daftar Isi

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR	ii
TIM PENYUSUN	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Deskripsi Singkat	7
B. Hasil Belajar Dan Indikator Hasil Belajar	9
C. Indikator Hasil Belajar	10
D. Metode	10
E. Media Dan Alat Bantu	10
F. Langkah-Langkah Pembelajaran	11
BAB II ISU STRATEGIS MASALAH STUNTING	12
A. Paradigma Percepatan Penurunan Stunting	15
B. Sumber pembiayaan PPS	16
C. Intervensi Spesifik dan Sensitif	17
D. Sumber Daya Manusia	17
E. Instrumen pendukung	19
F. Data Sasaran Berisiko stunting	19
G. Cakupan pendampingan Keluarga Berisiko Stunting	20
H. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	20
I. 5 Pasti 5 Standar dalam PPS	21
BAB III INDIKATOR PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING	22
A. Capaian Intervensi Spesifik	23
B. Capaian Intervensi Sensitif	24
C. Capaian Lampiran B	25
BAB IV STRATEGI DELIVERY PEMBELAJARAN	32
A. URAIAN MATERI	33
BAB V PENUTUP	38
DAFTAR PUSTAKA	40

BAB I

PENDAHULUAN



Pemerintah menargetkan prevalensi *Stunting* sebesar 14% di tahun 2024 yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024. Saat ini 24,4 % atau sekitar 6 juta balita Indonesia mengalami *Stunting* (SSGI, 2021). Target penurunan *Stunting* juga sejalan dengan salah satu target yang harus dicapai dalam SDG's yaitu target untuk menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara global untuk anak *Stunting* dan wasting pada balita, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan balita serta beberapa kegiatan lainnya.

Untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam mempercepat penurunan *Stunting*, pemerintah menerbitkan Perpres 72/2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang sekaligus menjadi payung hukum bagi Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* yang sudah dilakukan sejak tahun 2018. Terbitnya Perpres tersebut juga dalam rangka memperkuat kerangka intervensi yang perlu dilakukan dan kelembagaan dalam pelaksanaan upaya percepatan penurunan *Stunting*. Kemudian berdasarkan Perpres tersebut, dibentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) yang terdiri dari pengarah dan pelaksana yang terdiri dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah hingga tingkat Desa. Pada Pasal 6 PerPres 72/2021 disebutkan bahwa peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan Intervensi sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah provinsi, Pemerintah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa. Hingga bulan Desember 2022, TPPS telah terbentuk di level provinsi (100%), kabupaten/kota (100%), kecamatan (95%) dan Desa/Kelurahan 97%).

Majelis Kesehatan Dunia mengesahkan rencana implementasi komprehensif mengenai gizi ibu, bayi dan anak, yang menetapkan enam program global target gizi pada tahun 2025. Pengurangan stunting pada anak merupakan tujuan pertama dari 6 target gizi global untuk tahun 2025, serta menjadi indikator kunci dalam Tujuan Pembangunan berkelanjutan (SDGs) kedua, yakni tanpa kelaparan. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah -2 standar deviasi (-2 SD) dari standar WHO untuk pertumbuhan anak. *Stunting* memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang, tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi masyarakat hingga negara karena berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Intervensi gizi spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting. Beberapa contoh intervensi spesifik antara lain pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang kurang energi kronik (KEK), pemberian suplementasi tablet tambah darah (TTD) bagi ibu hamil dan remaja putri, pemberian ASI eksklusif, pemberian makan bayi dan anak (PMBA), tatalaksana gizi buruk, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang, serta imunisasi dasar lengkap. Intervensi

gizi sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting, seperti pelayanan KB pascapersalinan, pemeriksaan kesehatan pranikah, akses air minum layak dan sanitasi, jaminan kesehatan, serta jaminan sosial. Pendekatan berbasis keluarga berisiko stunting dengan sasaran calon pengantin, ibu hamil, dan anak balita merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan sebagai upaya dalam memastikan seluruh intervensi spesifik maupun sensitif dapat menjangkau seluruh keluarga yang mempunyai risiko melahirkan anak stunting. Upaya pendekatan berbasis keluarga risiko stunting diharapkan mampu menjadi pemicu sekaligus pemacu dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

Komitmen, konvergensi dan konsistensi menjadi kunci dalam implementasi percepatan penurunan stunting. Konvergensi, merujuk pada KBBI mempunyai tiga makna. Makna yang paling tepat untuk mendefinisikan konvergensi dalam program stunting adalah kondisi dimana secara aktif dan sadar diarahkan kepada satu titik pertemuan. Konvergensi dalam stunting berarti melaksanakan seluruh program yang ada di sebuah wilayah dari pusat hingga desa agar fokus pada program prioritas nasional mencegah stunting serta memastikan program/kegiatan tepat sasaran dan dimanfaatkan. Perlu ada turunan Perpres dan Perban di Kabupaten berupa Peraturan Bupati tentang PPS sebagai dasar dalam membuat perencanaan dan analisis anggaran yang baik. Peran TPPS perlu dioptimalisasikan melalui rapat koordinasi untuk memastikan manajemen data yang baik, monitoring dan evaluasi kinerja laporan tepat waktu.

Berdasarkan hasil survey sekretariat PPS pusat tahun 2022 bagi TPPS, diketahui sebanyak 33% responden menyatakan terdapat hambatan terkait komitmen dalam PPS yang terdiri dari 45% responden menyatakan adanya hambatan terkait pemahaman konvergensi, dan sebesar 39,2% responden menganggap bahwa masih lemahnya komitmen lintas sektor. Sebanyak 33% responden menyatakan terdapat hambatan terkait komitmen dalam pelaksanaan PPS yang terdiri dari 54,4% responden yang menganggap terdapatnya hambatan pada pemetaan program lintas sektor. Sedangkan sebesar 29,1% responden menilai adanya hambatan antara aspek waktu pelaksanaan aksi konvergensi dengan siklus perencanaan. Sebanyak 77,5% responden menjawab terdapat hambatan terkait penganggaran, meliputi keterbatasan anggaran (36%), dan belum adanya ketentuan besaran pendanaan di setiap tingkatan (25,2%). Sebagian besar responden menyatakan tidak terdapat kendala dalam penyusunan rencana kerja (76,2%).

Peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)

Provinsi berperan menyiapkan kebijakan berkaitan dengan penurunan stunting; 2). Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara Maksimal; 3). Membentuk atau

memanfaatkan tim koordinasi yang sudah ada untuk penurunan stunting Kampanye dan promosi penurunan stunting dengan pendekatan *behavior change communication* (BCC); 4). Mengalokasikan anggaran APBD Provinsi dan sumber dana lainnya yang sah untuk program dan kegiatan penurunan stunting kab/kota; 5). Penguatan kapasitas sumberdaya provinsi dan kabupaten/kota; 6). Review pembelajaran para pihak, pembelajaran antar kabupaten/kota; 7). Melakukan monitoring dan evaluasi upaya penurunan stunting yaitu memonitoring pelaksanaan 8 Aksi penurunan stunting terintegrasi di kab/kota; 8). Penilaian kinerja kab/kota dalam pencapaian aksi konvergensi pencegahan stunting; 9). Menyiapkan sistem *reward* terhadap pencapaian kinerja kabupaten/kota dalam penurunan stunting

Berdasarkan PerPres 72/2021 Pasal 12 **Pemerintah Daerah kabupaten/kota** memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa terkait Percepatan Penurunan stunting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kabupaten/Kota berperan 1). menyiapkan kebijakan berkaitan dengan penurunan stunting 2). Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal secara Maksimal 3). Menetapkan target percepatan penurunan stunting untuk mendukung pencapaian target nasional 4). Menetapkan program dan kegiatan terkait penurunan stunting, dalam dokumen perencanaan dan penganggaran 5). Meningkatkan alokasi dan efektifitas penggunaan dana desa untuk penurunan stunting 6). Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penurunan stunting 7). Untuk Penurunan Stunting Pemda melaksanakan 8 aksi konvergensi 8). Melibatkan peran multisektor termasuk non pemerintah dalam upaya penurunan stunting

Kecamatan sebagai salah satu komponen pemerintah daerah memiliki tugas mendukung pemerintah pusat dalam penurunan stunting. Camat merupakan perpanjangan tangan dari Bupati yang memiliki tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, Kecamatan merupakan lembaga yang berperan dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Kecamatan merupakan perangkat daerah yang kedudukannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Kecamatan berperan penting dalam upaya penurunan stunting di desa terutama dalam mengoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan konvergensi penurunan stunting di desa. Dalam hal ini, fungsi kecamatan yaitu untuk memfasilitasi koordinasi vertikal (desa dan kabupaten/kota) serta horisontal (antar pemangku kepentingan di tingkat kecamatan) dalam percepatan penurunan stunting. Peran kecamatan tersebut ikut menentukan suksesnya konvergensi penurunan stunting baik di Desa maupun di kabupaten/kota. Sebagai unsur

perangkat daerah yang membantu tugas bupati di wilayah kecamatan, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan stunting di kecamatan dipimpin oleh camat. Selain itu, camat juga berperan dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pemerintah Desa dalam pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan stunting di Desa.

Berdasarkan PerPres 72/2021 Pasal 11 **Pemerintah Desa** 1) mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa. 2). memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting. 3). mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting. Sedangkan konvergensi percepatan penurunan stunting di Desa adalah sebuah kebijakan intervensi dan pendekatan terhadap masalah yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama menyasar kelompok sasaran prioritas yang ada di Desa untuk mencegah dan menangani stunting. Selain itu, percepatan penurunan stunting hanya akan berhasil jika penanganannya dilakukan secara holistik, integratif dan berkualitas. Sebagai sebuah kebijakan dan pendekatan, konvergensi mensyaratkan keterpaduan proses perencanaan, penganggaran, dan pemantauan program pemerintah secara lintas sektor untuk memastikan tersedianya setiap layanan intervensi kepada kelompok sasaran. Oleh karena itu diperlukan fasilitasi dari pemerintah dan para pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga pemerintah desa.

Tabel 1. Tatakelola TPPS di berbagai jenjang

Aspek	Sebelum keluar Peraturan Presiden 72/2021	Sesudah keluar Peraturan Presiden 72/2021	Susunan Keanggotaan
Tatakelola PPS	PPS dikelola oleh Setwapres/Sekretariat TNP2K melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait untuk tingkat pusat, dan Bappeda atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain	Dikoordinasikan oleh TPPS di berbagai jenjang (Provinsi-Kabupaten/Kota-Kecamatan-Desa) dengan Pendekatan pada Keluarga Berisiko Stunting	
Pusat	Bappenas mengkoordinasikan pelibatan institusi pemerintah dan institusi/lembaga nonpemerintah untuk mendukung konvergensi percepatan pencegahan stunting	TPPS Pusat terdiri atas pengarah dan pelaksana yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat pusat dan daerah	Ketua Pengarah: Wakil Presiden RI Ketua Pelaksana: Kepala BKKBN Wakil ketua : Bappenas, Kemenkes, Kemenko PMK, Setwapres

Aspek	Sebelum keluar Peraturan Presiden 72/2021	Sesudah keluar Peraturan Presiden 72/2021	Susunan Keanggotaan
Provinsi	Pemerintah Provinsi memfasilitasi pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut provinsi atas kebijakan dan pelaksanaan program dan anggaran penyediaan intervensi gizi prioritas di wilayah kabupaten/kota.	Dalam rangka menyelenggarakan PPS di tingkat provinsi, gubernur menetapkan TPPS tingkat provinsi. TPPS bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan PPS secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.	Ketua Pengarah: Gubernur Ketua Pelaksana: Wakil Gubernur Sekretaris : Kepala Perwakilan BKKBN provinsi Anggota : OPD bidang Kesehatan, OPD bidang Pengendalian penduduk, Bappeda, PT
Kabupaten/ Kota	Pemerintah kabupaten/kota memastikan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan untuk intervensi prioritas, khususnya di lokasi dengan prevalensi stunting tinggi dan/atau kesenjangan cakupan pelayanan yang tinggi	Pemerintah Daerah kabupaten/kota memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa	Ketua Pengarah: Bupati/Walikota Ketua Pelaksana: Wakil Bupati/Wakil Walikota Wakil Ketua : Sekda, Kepala Bappeda, Ketua TP-PKK Sekretaris : Kepala OPD KB Anggota : OPD Bidang pengendalian penduduk, Bappeda, PT dan OPD lain
Kecamatan	-	Pemerintah Kecamatan mengoordinasikan dan melaksanakan PPS tingkat kecamatan	Pengarah: TPPS Kab/kota Ketua Pelaksana: Camat Wakil Ketua : Kepala Puskesmas Sekretaris : Kepala UPT KB Kecamatan Anggota : IBI, Bidan, Tenaga kesehatan, Tenaga Gizi, Kader, PKB/PLKB/TOMA/TOGA, Sekretaris Camat
Desa	Pemerintah desa melakukan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa untuk mendukung pencegahan stunting. Implementasi kegiatan dilakukan bekerja sama dengan Kader Pembangunan Manusia (KPM), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), petugas Puskesmas dan bidan desa, serta petugas Keluarga Berencana (KB)	Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan PPS di tingkat desa. Implementasi kegiatan berupa pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari Bidan, Kader PKK dan PKB/PLKB	Pengarah: Kepala Desa Ketua Pelaksana: Ketua TP-PKK Wakil Ketua : Sekretaris Desa Sekretaris : PPKBD Anggota : TPK, KPM, Kader Posyandu, Sub PPKBD

A. Deskripsi Singkat

Modul ini membekali peserta dengan kemampuan mengaktualisasikan kepemimpinan strategis berdasarkan tema penyelenggaraan PKN Tingkat II dengan mengidentifikasi permasalahan/tantangan dalam upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia yang berkelanjutan. Kombinasi elemen advokasi kebijakan, kampanye, komunikasi antar pribadi, dan mobilisasi sosial akan saling melengkapi dan meneguhkan untuk memperkuat proses pengambilan keputusan, koordinasi, kualitas, dan akuntabilitas program yang akan diimplementasikan serta memberikan rekomendasi peningkatannya.

Tugas utama TPPS mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan PPS secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di wilayah kerja masing-masing. Percepatan Penurunan Stunting (PPS) adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerjasama multisektor di pusat, daerah, dan desa. Terdapat tantangan sistem penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat pusat dan daerah yang masih beragam. Diantaranya dari segi kebijakan maupun pendanaan yang tidak sejalan dengan kemampuan fiskal daerah, besarnya pembelanjaan di daerah yang tidak sejalan dengan indikator kunci serta pemantauan komitmen pemerintah daerah yang terhubung dengan penilaian kinerja kabupaten/kota setiap tahun.

1. Konsep dan Tahapan

- a. Modul Umum Pembelajaran Tatalaksana Stunting Bagi Pimpinan Daerah
- b. Modul Bupati/Walikota
- c. Modul Camat
- d. Modul Kepala Desa/Lurah
- e. Policy Brief : Kepemimpinan Pemerintah Daerah dalam menerjemahkan Peraturan Presiden dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional : Dasar dalam menyusun perencanaan dan penganggaran Daerah

2. Modul Umum Pembelajaran Tatalaksana Stunting Bagi Pimpinan Daerah

- a. Konsep Dasar Stunting (Definisi, Penyebab, Dampak dan Kondisi) dan kaitannya dengan Peran Pemda
- b. Kebijakan PPS di Indonesia
- c. Fakta dan Data PPS
- d. Program/Kegiatan PPS lintas Kementerian/Lembaga

- e. Pendekatan dan Peran para pihak dalam PPS di Indonesia
- f. Perencanaan dan Penganggaran PPS di Indonesia

3. Modul Bagi Bupati/Walikota

- a. Tugas pokok dan fungsi TPPS Kabupaten/Kota
- b. Strategi Pendekatan berdasarkan PerPres 72/2021 dan RAN Pasti
- c. Konvergensi di tingkat Kabupaten/Kota
- d. Program/Kegiatan Strategis (intervensi yang berdampak besar dan cepat) di tingkat Kabupaten/Kota
- e. Perencanaan dan Penganggaran PPS di tingkat Kabupaten/Kota
- f. Pendampingan di tingkat Kabupaten/Kota
- g. Pendekatan dan Peran para pihak di tingkat Kabupaten/Kota
- h. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PPS di tingkat Kabupaten/Kota
- i. Inovasi PPS berbasis bukti di tingkat Kabupaten/Kota

4. Modul Bagi Camat

- a. Tugas pokok dan fungsi TPPS Kecamatan
- b. Strategi Pendekatan berdasarkan PerPres 72/2021 dan RAN Pasti
- c. Konvergensi di tingkat Kecamatan
- d. Program/Kegiatan Strategis (intervensi yang berdampak besar dan cepat) di tingkat Kecamatan
- e. Perencanaan dan Penganggaran PPS di tingkat Kecamatan
- f. Pendampingan di Tingkat Kecamatan
- g. Pendekatan dan Peran para pihak di tingkat Kecamatan
- h. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PPS di tingkat Kecamatan
- i. Inovasi PPS berbasis bukti di tingkat Kecamatan

5. Modul Bagi Desa/Kelurahan

- a. Tugas pokok dan fungsi TPPS Desa/Kelurahan
- b. Strategi Pendekatan berdasarkan PerPres 72/2021 dan RAN Pasti
- c. Konvergensi di tingkat Desa/Kelurahan dan konvergensi di tingkat keluarga
- d. Program/Kegiatan Strategis (intervensi yang berdampak besar dan cepat) di tingkat Desa/Kelurahan
- e. Perencanaan dan Penganggaran PPS di tingkat Desa/Kelurahan

- f. Pendampingan di tingkat Desa/Kelurahan
- g. Pendekatan dan Peran para pihak di tingkat Desa/Kelurahan
- h. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PPS di tingkat Desa/Kelurahan
- i. Inovasi PPS berbasis bukti di tingkat Desa/Kelurahan

Percepatan penurunan stunting hanya akan berhasil jika penanganannya dilakukan secara holistik, integratif dan berkualitas. Sebagai sebuah kebijakan dan pendekatan, konvergensi mensyaratkan keterpaduan proses perencanaan, penganggaran, dan pemantauan program pemerintah secara lintas sektor untuk memastikan tersedianya setiap layanan intervensi kepada kelompok sasaran.

Pendekatan multisektor dalam perbaikan gizi masyarakat memerlukan perencanaan yang matang, pelibatan pemangku kepentingan yang luas dan kemungkinan tidak selalu berbicara dalam bahasa teknis dan tujuan yang sama, serta koordinasi kebijakan dan implementasi program yang berkelanjutan (Lamstein et al. 2016). Strategi konvergensi multisektoral untuk menghindari persaingan dalam mendapatkan alokasi sumber daya terutama di daerah (Benson, 2008). Penyediaan data Desa merupakan salah satu prasyarat terjadinya desa berkinerja baik dalam upaya percepatan penurunan stunting. Konvergensi program mensyaratkan keterpaduan proses perencanaan, penganggaran, dan pemantauan program pemerintah secara lintas sektor untuk memastikan tersedianya setiap layanan intervensi kepada kelompok sasaran. Diperlukan fasilitasi dari pemerintah dan para pemangku kepentingan, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa. Berdasarkan hal tersebut, penting adanya kesamaan target pendampingan oleh penggiat Desa - bagaimana TPPS yang ada di Desa/Kelurahan-TPPS Kecamatan-TPPS Kabupaten/Kota-TPPS Provinsi menjalankan perannya secara optimal dalam menganalisis kebutuhan berbasis data; menyusun perencanaan dan penganggaran sesuai kebutuhan; menyelenggarakan PPS sesuai rencana; serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan PPS agar responsif terhadap kebutuhan bagi kelompok sasaran.

B. Hasil Belajar Dan Indikator Hasil Belajar

Peserta diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan atau tantangan bagi peningkatan pelaksanaan program gizi tingkat nasional dan daerah menuju pengurangan stunting yang berkelanjutan di masa depan.

C. Indikator Hasil Belajar

Materi pokok penanggulangan masalah gizi adalah sebagai berikut :

1. Isu strategis tentang kepemimpinan dan komitmen pimpinan daerah
2. Isu strategis tentang stunting : apa, mengapa, dampak, upaya percepatan
3. Isu strategis tentang kebijakan stunting
4. Isu strategis masalah stunting dan implementasinya
5. Peran TPPS Kabupaten/Kota, TPPS Kecamatan dan TPPS Desa, indikator kinerja TPPS di berbagai jenjang, kenyataan masalahnya, serta upaya solusinya
6. Kinerja Pemerintah daerah dalam konvergensi stunting, semestinya bagaimana, indikator kinerjanya, kenyataan masalahnya, serta Upaya solusinya
7. Perencanaan dan Penganggaran di tingkat Kabupaten/Kota semestinya bagaimana, indikator kinerjanya, kenyataan masalahnya, serta upaya solusinya
8. Manajemen 1 data, semestinya bagaimana, indikator kinerjanya, kenyataan masalahnya, serta pikiran solusinya (termasuk jangkauan, validasi dan updating. Juga 4 Pasti)
9. Intervensi spesifik dan sensitif dengan penanggung jawab TPPS di berbagai jenjang beserta indikatornya. semestinya bagaimana, indikator kinerjanya, kenyataan masalahnya, serta upaya solusinya
10. Monitoring dan evaluasi, indikator kinerja TPPS di berbagai jenjang, kenyataan masalahnya, serta upaya solusinya

D. Metode

Metode pembelajaran melalui:

1. Curah pendapat
2. Ceramah tanya jawab

E. Media Dan Alat Bantu

Media dan alat bantu pembelajaran menggunakan:

1. Bahan tayang
2. Modul
3. Laptop
4. LCD projector

F. Langkah-Langkah Pembelajaran

Berikut langkah-langkah kegiatan dalam proses pembelajaran materi ini.

Langkah 1

Pengkondisian

1. Fasilitator menyapa peserta dengan ramah dan hangat. Apabila belum pernah menyampaikan sesi pelatihan di kelas, mulailah dengan pengenalan. Perkenalkan diri dengan menyebutkan nama lengkap, instansi tempat bekerja, dan materi yang akan disampaikan.
2. Sampaikan tujuan pembelajaran materi Kebijakan dan Strategi TPPS Desa, sebaiknya dengan menggunakan bahan tayang.

Langkah 2

Diskusi singkat mengenai materi yang akan disampaikan. Fasilitator menjelaskan materi Kebijakan dan Strategi TPPS Desa dengan metode ceramah interaktif sehingga peserta dapat berpartisipasi aktif dalam memberikan pendapatnya selama pemaparan materi.

Langkah 3

Pembahasan per materi

1. Fasilitator menyampaikan paparan materi sesuai urutan materi pokok dan sub materi pokok dengan menggunakan bahan tayang. Kaitkan juga dengan pendapat/ pemahaman yang dikemukakan oleh peserta agar mereka merasa dihargai.
2. Fasilitator memandu diskusi Kebijakan dan Strategi TPPS Kabupaten/Kota

Langkah 4

Rangkuman

1. Fasilitator memberikan rangkuman materi dengan tujuan untuk membantu peserta memahami pokok-pokok isi pembelajaran dan mengingat materi yang sudah disampaikan.
2. Fasilitator melakukan evaluasi menggunakan pre-post test untuk menilai pengetahuan peserta setelah pembelajaran.
3. Fasilitator menutup sesi pembelajaran dengan mengucapkan terima kasih dan salam perpisahan kepada peserta.

BAB II

ISU STRATEGIS

MASALAH STUNTING



Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) prevalensi stunting Indonesia tahun 2022 masih di angka 21,6%. Angka ini sebetulnya sudah cukup baik jika kita bandingkan dengan prevalensi pada tahun 2018 yang berada di angka 30,8%. Artinya, dalam 4 tahun terakhir, prevalensi stunting mengalami penurunan sebesar 9,2%. Jika dibandingkan dengan penurunan yang terjadi pada periode 2013 – 2018 yang dapat menurunkan prevalensi sebesar 6,4% dalam 5 tahun, penurunan yang terjadi pada periode 2018 – 2022 adalah 1,5 kali lebih cepat. Namun, dengan target sebesar 14% pada tahun 2024, masih harus menurunkan prevalensi sebesar 7,6% dalam waktu yang tersisa, yaitu 2023 dan 2024. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya, target ini tentu saja tidak akan mudah kita capai.

Mengacu pada peningkatan masalah gizi khususnya *stunting* bukan hanya menimbulkan implikasi negatif terhadap derajat kesehatan, bahkan potensi kerugian ekonomi yang berdampak pada kinerja Pembangunan. Kesulitan konvergensi dan koordinasi lintas sektor pemerintah pada berbagai tingkat administrasi dan operasional mengakibatkan buruknya program pembangunan termasuk bidang pangan dan gizi. Kebijakan *stunting* dari tingkat nasional sampai ke daerah perlu dimplementasi dan dioperasionalisasi dalam kerangka kerja kelembagaan yang integratif. Mengacu pada Perpres Nomor 72 Tahun 2021, BKKBN dengan dukungan lintas kementerian/lembaga telah mensosialisasikan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* di Indonesia (RAN PASTI) Tahun 2021-2024 dengan pendekatan dari hulu hingga hilir mulai dari remaja, calon pengantin/calon pasangan usia subur (PUS), ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0-59 bulan.

Rencana aksi nasional PPS terdiri atas 5 kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:

- 1) penyediaan data keluarga berisiko Stunting;
- 2) pendampingan keluarga berisiko Stunting;
- 3) pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS);
- 4) surveilans keluarga berisiko Stunting; dan
- 5) audit kasus Stunting.

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan dan regulasi yang diharapkan dapat berkontribusi dalam pencegahan *Stunting* yang dilakukan secara terpadu mencakup intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Penyelenggaraan kerangka intervensi dilakukan secara konvergen dengan menyelaraskan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan pencegahan Stunting. Kolaborasi multipihak telah dilakukan mulai dari individu (dalam program Bapak Asuh Anak *Stunting*), pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, pesantren, Perguruan Tinggi, TNI/POLRI, lembaga multilateral dan filantropi untuk bersama-sama bergerak

memastikan seluruh intervensi baik spesifik maupun sensitif dapat menjangkau seluruh keluarga yang mempunyai risiko melahirkan anak stunting.

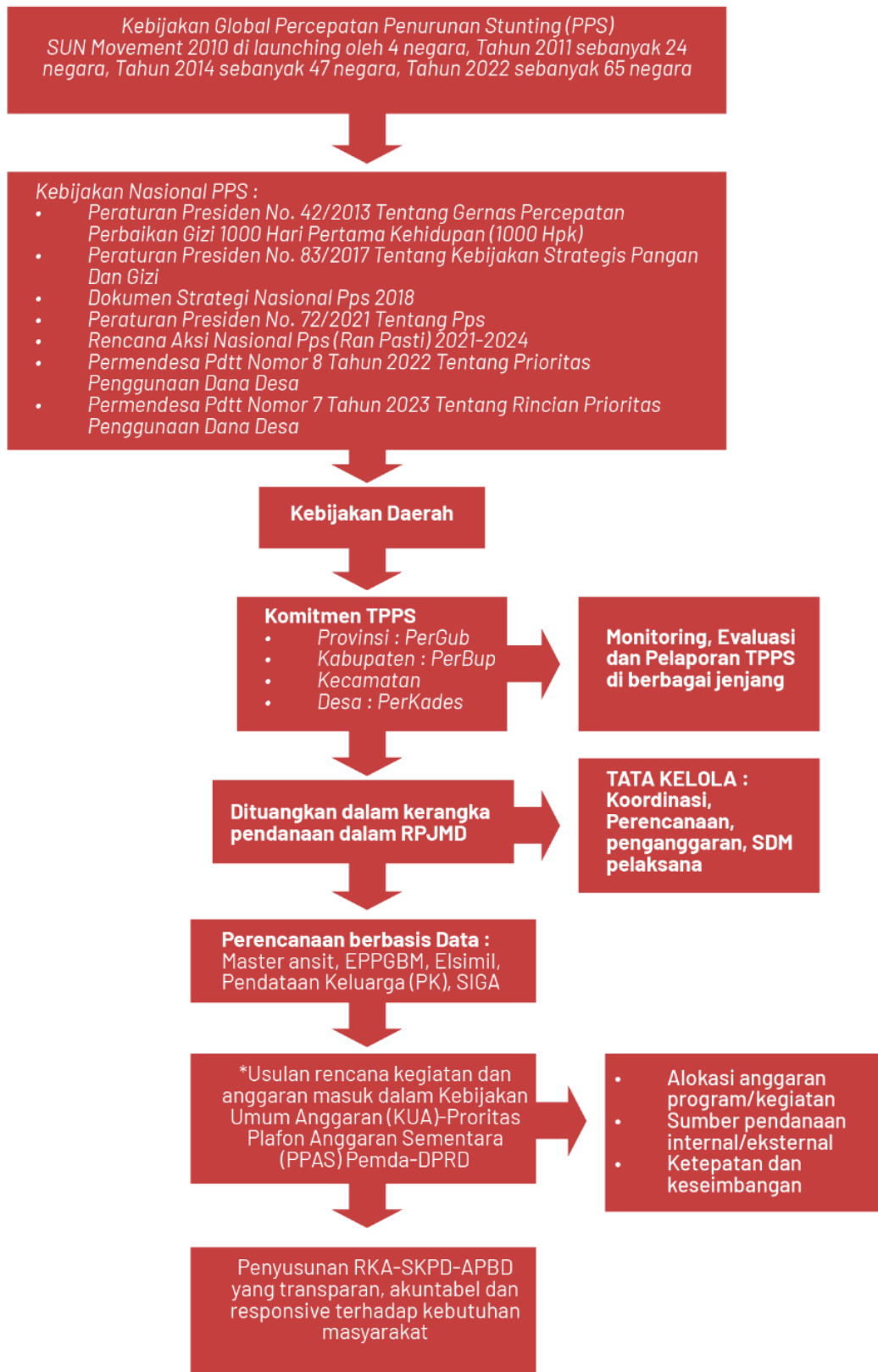
Kepemimpinan, Komitmen, Konsistensi dan Konvergensi Pimpinan Daerah

Pimpinan Daerah berperan penting dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Setiap pemerintahan daerah memiliki kepala dengan gayanya masing-masing, begitu halnya dengan peran kepala daerah dalam menerjemahkan PerPres dan Perban dalam upaya percepatan penurunan stunting sangat beragam antar daerah, yang sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan. Bagaimana komitmen diatas kertas dari para kepala daerah dapat dibarengi kerja nyata lintas OPD dalam melakukan konvergensi tepat sasaran dan konsisten sesuai perencanaan merupakan tantangan tersendiri untuk mewujudkannya.

Komitmen, konvergensi dan konsistensi menjadi kunci dalam implementasi percepatan penurunan stunting. Konvergensi, merujuk pada KBBI mempunyai tiga makna. Makna yang paling tepat untuk mendefinisikan konvergensi dalam program stunting adalah kondisi dimana secara aktif dan sadar diarahkan kepada satu titik pertemuan. Konvergensi dalam stunting berarti melaksanakan seluruh program yang ada di sebuah wilayah dari pusat hingga desa agar fokus pada program prioritas nasional mencegah stunting serta memastikan program/kegiatan tepat sasaran dan dimanfaatkan. Perlu ada turunan Perpres dan Perban di Kabupaten berupa Peraturan Bupati tentang PPS sebagai dasar dalam membuat perencanaan dan analisis anggaran yang baik. Peran TPPS perlu dioptimalisasikan melalui rapat koordinasi untuk memastikan manajemen data yang baik, monitoring dan evaluasi kinerja laporan tepat waktu.

A. Paradigma Percepatan Penurunan Stunting

Regulasi memuat penurunan stunting sebagai prioritas



* Dokumen penting dalam penyusunan APBD : KUA memberikan panduan mengenai visi, misi, program, dan kegiatan prioritas pemerintah daerah

Dalam PPAS, terdapat beberapa poin penting, seperti:

- Alokasi Anggaran: Merinci besaran anggaran yang dialokasikan untuk masing-masing program dan kegiatan. Alokasi ini didasarkan pada prioritas dan urgensi program tersebut.
- Sumber pendanaan: Menunjukkan asal usul dana yang akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan, termasuk sumber dana internal maupun eksternal.
- Ketepatan dan Keseimbangan: PPAS harus memastikan bahwa alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, ada upaya untuk menjaga keseimbangan antara sektor-sektor yang berbeda.

B. Sumber pembiayaan PPS

Intervensi gizi spesifik dan sensitive sudah dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan, namun program tersebut merupakan proses yang kompleks sehingga perlu diselaraskan satu sama lain. Pembiayaan merupakan salah satu kendala yang berpotensi menimbulkan persaingan organisasi perangkat daerah untuk mendapatkan sumber pembiayaan. Konvergensi multisektoral diperlukan untuk menghindari persaingan dalam mendapatkan alokasi sumber daya. Perlu adanya penandaan (tagging) anggaran sebagai alat untuk memetakan kegiatan untuk menanggulangi isu tertentu yang bersifat lintas sektor (lintas organisasi dan fungsi).

Sumber pembiayaan dalam upaya percepatan penurunan stunting mengikuti skema pembiayaan pemerintah yang sudah ada, baik berasal dari dana desa (APBDes), dana kabupaten/kota (APBD kabupaten/kota), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana provinsi (APBD provinsi), dana kementerian/ lembaga (APBN), maupun pendapatan lainnya yang sah. Intervensi terkait penurunan stunting tidak hanya menjadi kegiatan kementerian/ lembaga melalui belanja pusat, tetapi juga merupakan kegiatan pemerintah daerah melalui belanja daerahnya.

Sejak tahun 2018, Pemerintah telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik berupa Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) stunting kepada kabupaten/kota lokus prioritas. Konvergensi lintas sektor dalam melakukan perencanaan, termasuk alokasi dan pengelolaan sumber pendanaan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap hasil kegiatan intervensi penurunan stunting yang telah dilakukan perlu ditinjau untuk tujuan perbaikan tata kelola. Pembiayaan stunting melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), yaitu melalui Dana Desa (DD). Dana desa ini merupakan dana transfer yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam rangka memperkuat kapasitas fiskal desa dalam rangka pencapaian program prioritas nasional. Pemanfaatan dana desa dipengaruhi oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Bentuk kebijakan tersebut terkait dengan dikeluarkannya kebijakan tahunan berupa peraturan menteri tentang prioritas penggunaan dana desa.

Masalah keterbatasan anggaran merupakan suatu hal yang harus dicarikan solusi agar program intervensi dapat diimplementasikan sebagai sebuah kebijakan dan pendekatan. Konvergensi program mensyaratkan keterpaduan dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pemantauan program pemerintah secara lintas sektor untuk memastikan tersedianya setiap layanan intervensi kepada kelompok sasaran. Oleh karena itu diperlukan fasilitasi dari pemerintah dan para pemangku kepentingan, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa.

C. Intervensi Spesifik dan Sensitif

Pengalaman di Brasil (Monteiro, et al., 2009) dan Indonesia (Torlesse et al. 2016) membuktikan keberhasilan menurunkan *stunting* melalui intervensi berkelanjutan di berbagai sektor, termasuk makanan, kesehatan, perlindungan sosial serta air dan sanitasi. Peningkatan diare dan kecacingan akibat buruknya sanitasi menimbulkan dampak status gizi anak. Paparan bakteri dan parasit telah meningkatkan risiko kedua penyakit tersebut (Ruel, Quisumbing, & Mysbah 2018; Budge, Parker, Hutchings, & Garbutt 2019). Berdasarkan hasil survey sekretariat PPS pusat tahun 2022 bagi TPPS diketahui sebanyak 50% responden menyatakan terdapat hambatan terkait intervensi spesifik, yaitu hambatan pada sarana dan prasarana yang belum optimal (37,2%). serta hambatan pada faktor budaya seperti mitos, tabu dan sebagainya pada pelaksanaan intervensi (18%). Sebanyak 36,6% responden menjawab terdapat hambatan intervensi sensitif, yaitu sarana dan prasarana yang belum optimal (33,3%), masih rendahnya dukungan lintas sektor untuk edukasi dan penggerakan (23,7%) serta hambatan untuk melakukan pendampingan pada kelompok sasaran (12,4%).

D. Sumber Daya Manusia

1. Tim Percepatan Penurunan Stunting

Telah terbentuknya Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan. Pengawasan proses pembentukan TPPS ini dibantu penuh oleh Kementerian Dalam Negeri. TPPS provinsi dan Kab/kota telah terbentuk 100%. Sedangkan kecamatan dan desa/kelurahan mencapai 99%, mengingat DKI Jakarta tidak melakukan pembentukan TPPS pada level tersebut.

2. Tim Pendamping Keluarga (TPK)

Pada bulan Maret-April 2022 telah terbentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang semula ditargetkan 600.000 orang atau 200.000 tim, sampai dengan tanggal 3 Desember 2022 telah mencapai 578.563 orang atau 96,4% dari target. Pelatihan bagi TPK sudah selesai dilakukan pada tahun 2022, serta pada tahun 2023 telah dilakukan reorientasi TPK peningkatan kapasitas yang berkelanjutan. Data terakhir yang berhasil dihimpun per 30 September 2022 menunjukkan bahwa ada sebanyak 4.218.631 keluarga berisiko stunting yang telah memperoleh pendampingan dari TPK. Sebagian besar jenis pendampingan yang dilakukan adalah memberikan layanan KIE, diikuti surveillance, fasilitasi bantuan sosial, dan yang terendah adalah fasilitasi rujukan.

3. Satgas Percepatan Penurunan Stunting

Di tahun yang sama, telah terbentuk Sekretariat Percepatan Penurunan *Stunting* Pusat dan sebanyak 587 satuan tugas (satgas) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pada bulan Agustus 2022, secara khusus telah dilakukan rekonsiliasi SATGAS provinsi dan Kabupaten/Kota di 12 provinsi prioritas yang bertujuan agar satgas memiliki kecepatan, arah kerja yang sama dan terukur dalam upaya PPS. Satgas Stunting memiliki akses koordinasi serta kapasitas untuk memberikan penguatan, pemantauan dan dukungan teknis kepada para pemangku kepentingan Percepatan Penurunan Stunting ditingkat nasional, daerah hingga desa/kelurahan melalui peran PKB/PLKB dan TPK.

Output atau hasil kerja Satgas *Stunting* yang diharapkan adalah (1) Terlaksananya koordinasi yang intensif dan efektif dengan Sekretariat Pelaksana Pusat dan pemerintah daerah; (2) Terlaksananya fasilitasi konsultasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa/kelurahan; (3) Terpenuhinya 4 (empat) Pasti (4) Tertanganinya pengaduan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* ditindaklanjuti, baik dari masyarakat maupun petugas pengelola program PPS; (5) Terpenuhinya ketersediaan data, pengelolaan data dan informasi secara *real time*, terbaru (*update*), regular dan tepat waktu yang berguna untuk menilai perkembangan pelaksanaan program, mengidentifikasi permasalahan dan merekomendasikan kebijakan. Data dan informasi dapat diakses dengan mudah oleh berbagai pihak; (6). Terlaksananya audit kasus *Stunting* di wilayah kerjanya. Berdasarkan hasil survey sekretariat PPS pusat tahun 2022 sebanyak 56% responden menyatakan terdapat hambatan terkait SDM, yaitu SDM

belum memahami peran dan tanggung jawab (33,2%) serta belum optimalnya kemampuan dari TPK(28%).

E. Instrumen pendukung

Di lapangan begitu banyak instrumen yang tersedia, buku KIA, SDIDTK, KKA, MTBS dan sistem report dan record di Posyandu, dan sebenarnya yang dituju sangat sederhana, apakah ibu paham arti pertumbuhan anaknya dan mengetahui apa yang perlu dilakukan jika terjadi penyimpangan?

F. Data Sasaran Berisiko stunting

Koordinasi antar berbagai Kementerian/Lembaga terkait dalam berbagi informasi dan membuka akses terhadap data program yang relevan menjadi sangat penting guna memastikan proses pemutakhiran data secara rutin dapat dilakukan dengan baik dan tepat waktu. Penggunaan data program dari sumber yang berbeda harus didasari pada pemahaman yang komprehensif terkait jenis data yang digunakan, karena sumber data yang berbeda memiliki pengumpulan yang spesifik dan juga peruntukkan penggunaan data yang berbeda. Sebagian besar data yang digunakan untuk memantau progres pencapaian dampak merupakan data hasil survey, sedangkan data yang digunakan dalam perencanaan menggunakan data rutin program yang diperoleh dari masing-masing pelaksana.

Sinkronisasi perencanaan pembangunan desa dan kabupaten yang difasilitasi oleh kecamatan menjadi hal penting dalam konvergensi PPS di desa. Keterpaduan dalam penggunaan basissatu data terpadu tidak hanya bagaimana proses sharing data saja, namun perlu ada mekanisme atau petunjuk teknis sharing data. Selanjutnya, bagian paling penting yang harus diperhatikan adalah strategi untuk memastikan penggunaan data dan laporan yang telah disusun agar dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan, baik untuk perbaikan pelaksanaan program, penanganan risiko, maupun dalam pembuatan kebijakan serta instrument pendukung.

Sistem pengelolaan data yang dapat diandalkan, mudah penggunaannya dan bermanfaat untuk memantau perkembangan program, identifikasi masalah dalam pelaksanaan, agar dapat melakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang tepat dan pengambilan keputusan dan kebijakan. Perlu memperkuat fungsi koordinasi dan kolaborasi lintas sektor agar seluruh intervensi dapat diakses oleh keluarga berisiko stunting sebagai paket lengkap layanan. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan sekretariat PPS pusat tahun 2022 bagi TPPS, diketahui sebagian besar responden (70,7%) menyatakan perencanaan,

penganggaran dan pelaksanaan intervensi telah berdasarkan data sasaran atau indikator yang tertuang dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 dan RAN PASTI.

G. Cakupan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting

Perlu adanya kesamaan target pendampingan oleh pegiat Desa - bagaimana TPPS yang ada di Desa/Kelurahan-TPPS Kecamatan-TPPS Kabupaten/Kota-TPPS Provinsi menjalankan perannya secara optimal dalam menganalisis kebutuhan berbasis data; menyusun perencanaan dan penganggaran sesuai kebutuhan; menyelenggarakan PPS sesuai rencana; serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan PPS agar responsif terhadap kebutuhan bagi kelompok sasaran.

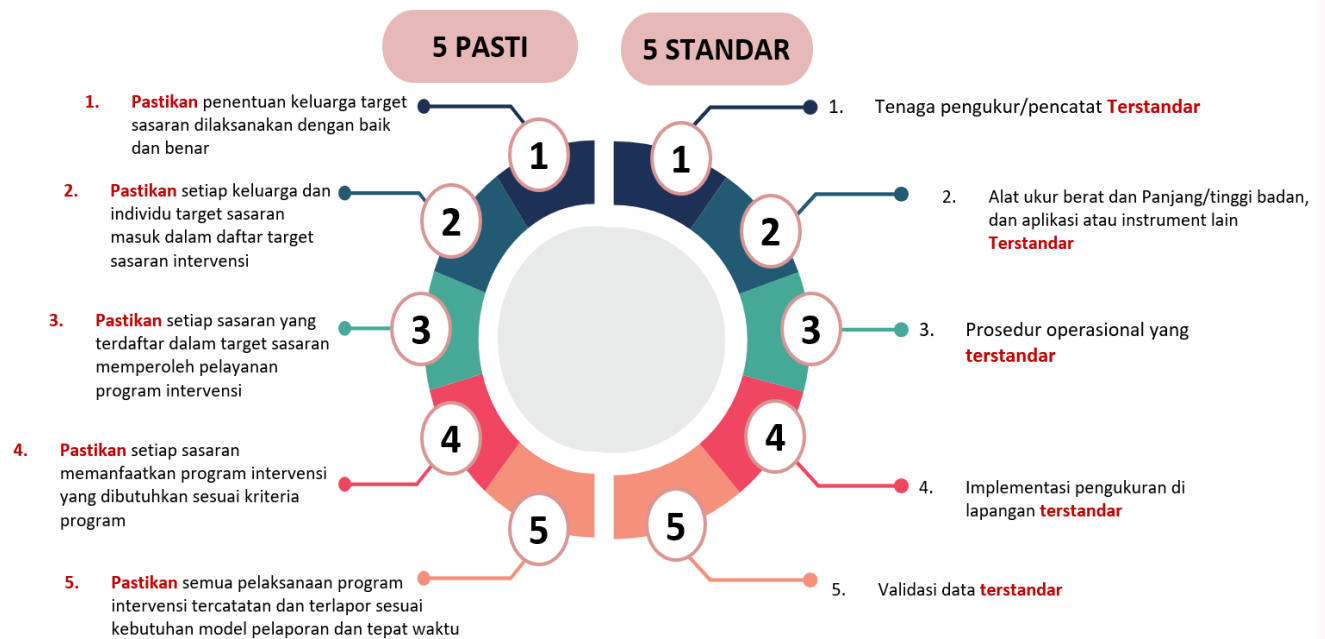
H. Pengawasan dan koordinasi, sinkronisasi dan fungsi pengendalian

Pengawasan dan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dari pusat hingga desa merupakan kunci keberhasilan untuk penurunan stunting. Pada tahun 2022 telah dilakukan Pendampingan Terpadu di 12 provinsi prioritas (Aceh, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, NTB dan NTT).

Di tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan *roadshow* stunting dan Kemiskinan Ekstrem (KE) dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Tindak lanjut dari *roadshow* tersebut adalah telah dilaksanakannya evaluasi terpadu percepatan penurunan stunting bersama Kementerian/Lembaga di 14 provinsi prioritas (Aceh, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, NTB, NTT, Papua dan Papua Barat. Perlu ada penguatan, dukungan, masukan dan solusi konkrit terhadap masalah prioritas dari Kementerian/Lembaga kepada pemerintah daerah yang mengalami peningkatan prevalensi stunting serta provinsi dengan prevalensi tinggi dan jumlah absolut besar di tahun 2022.

Selain itu sistem koordinasi yang telah terjadwal, integrasi kegiatan penurunan stunting ke dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahunan daerah dan sosialisasi serta advokasi yang digerakkan melalui kepemimpinan daerah, penegakkan regulasi, media sosial dan elektronik serta pengembangan inovasi program. Maksimalkan peran TPK dan pegiat desa sebagai garda terdepan pendampingan keluarga dalam implementasi konsep 4 Pasti 3 standar (disempurnakan menjadi 5 Pasti 5 Standar).

I. 5 Pasti 5 Standar dalam PPS



Sumber : Prof. Abdul Razak Thaha.,MSc ICONS Universitas Hasanudin Makassar

BAB III

INDIKATOR

PERCEPATAN

PENURUNAN

STUNTING



A. Capaian Intervensi Spesifik

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Capaian SM 1	Target		PJ
			2023	2024	
Tersedianya layanan Intervensi Spesifik	a. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi.	80.2%	87.0%	90.0%	KEMENKES
	b. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	77.9%	70.0%	80.0%	KEMENKES
	c. Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).	37.5%	50.0%	58.0%	KEMENKES
	d. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	67.2%	75.0%	80.0%	KEMENKES
	e. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).	95%	70.0%	80.0%	KEMENKES
	f. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	84.39%	87.0%	90.0%	KEMENKES
	g. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.	77.6%	85.0%	90.0%	KEMENKES
	h. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	65.5%	85.0%	90.0%	KEMENKES
	i. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	74.78%	90.0%	90.0%	KEMENKES ^a

B. Capaian Intervensi Sensitif

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN SM 1	Target		PJ
			2023	2024	
Tersedianya layanan Intervensi Sensitif	Persentase Pelayanan KB Pasca Persalinan	52.6%	60.0%	70.0%	BKKBN*
	Persentase Kehamilan Yang Tidak Diinginkan	10.57%	16.0%	11%	BKKBN *
	Cakupan Calon PUS Yang Memperoleh Pemeriksaan Kesehatan Sebagai Bagian Dari Pelayanan Nikah (Pasangan)	27.88%	60.0%	90.0%	BKKBN **
	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Minum Layak Di Kabupaten/Kota Lokasi Prioritas (%)	92.96%	97.9%	100%	KEMENPUPR*
	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak Di Kabupaten/Kota Lokasi Prioritas (%)	92.31%	86.03%	90%	KEMENPUPR
	Cakupan Bantuan Jaminan Nasional Dari 40% Penduduk Berpendapatan Terendah (Juta Penduduk)	99.95%	96,800,000	112,900,000	KEMENKES
	Cakupan Keluarga Berisiko Stunting Yang Memperoleh Pendampingan (%)	77.3%	60%	90.0%	BKKBN
	Jumlah Keluarga Miskin Dan Rentan Yang Memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat (Juta Gakin)	98.78%	10,000,000	10,000,000	KEMENSOS
	Persentase Target Sasaran Yang Memiliki Pemahaman Yang Baik Tentang Stunting Di Lokasi Prioritas (%)	74%	-	70.0%	KEMENKES *
	Jumlah Keluarga Miskin Dan Rentan Yang Menerima Bantuan Sosial Pangan (Juta Gakin)	103%	18,000,000	15,600,039	KEMENSOS
	Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Atau Open Defecation Free (ODF).	59.66%	70.0%	90.0%	KEMENKES

Sumber: * Capaian tahun 2022; ** Perbandingan Calon PUS terdaftar di Elsimil dengan SIMKAH; TPPS Pusat (Bappenas, BKKBN, Kemenkes, Kemensos, PUPR)

C. Capaian Lampiran B

Pilar 1: Peningkatan Komitmen dan Visi Kepemimpinan di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa

Kegiatan	Output	Target dan Tahun Pencapaian			Capaian 2023	PJ
		2022	2023	2024	SMT 1	
a. Meningkatkan komitmen percepatan penurunan stunting.	2. Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat kabupaten/kota	100%	-	100%	92.48%	Pemerintah Daerah kabupaten/kota ^a
	3. Terselenggaranya rembug stunting tingkat kecamatan	100%	100%	100%	78.74%	Pemerintah Daerah kabupaten/kota ^a
	5. Tersedianya bidan desa/kelurahan sesuai kebutuhan	80%	90%	100%	79.69%	Pemerintah Daerah kabupaten/kota ^a
	6. Jumlah desa/kelurahan bebas stunting			100%	28.74%	Pemerintah Daerah kabupaten/kota ^a
b. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa	1. Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan stunting	100%			73.61%	Pemerintah Daerah kabupaten/kota ^a
	3. Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota.			90%	52.22%	Pemerintah Daerah kabupaten/kota ^a

Sumber:

- Laporan TPPS, melalui Web Aksi Bangda Kemendagri, 8 Agustus 2023
- Capaian Indikator Perpres 72/2021 SETWAPRES, melalui BAPPENAS, Agustus 2023
- Laporan TPPS, melalui Instrumen Pelaporan Kobotoolbox, 16 Juli 2023

Pilar 2: Peningkatan Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan	Output	Target dan Tahun Pencapaian			Capaian 2023 SMT 1	PJ
		2022	2023	2024		
a. Melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan.	1. Terlaksananya kampanye nasional pencegahan <i>stunting</i>	3 kanal/ metode Setiap bulan	3 kanal/ metode Setiap bulan	3 kanal/ metode Setiap bulan	84.41%	Pemerintah Daerah kabupaten/ kota ^a
	2. Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	90%	90%	90%	72.08%	Pemerintah Daerah kabupaten/ kota ^a
	3. Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).			70%	45.17%	Pemerintah Daerah kabupaten/ kota ^a
	4. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	90%	90%	90%	-	Pemerintah Daerah kabupaten/ kota ^a
b. Melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>stunting</i>.	2. Persentase desa/kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan <i>stunting</i> sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di kabupaten/kota			90%	41.07%	Pemerintah Daerah kabupaten/ kota ^a

Pilar 2: Peningkatan Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pemberdayaan Masyarakat

3. Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI)	70%	50.51%	Pemerintah Daerah kabupaten/kota ^a
---	-----	--------	---

Sumber:

- Laporan TPPS, melalui Web Aksi Bangda Kemendagri, 8 Agustus 2023
- Form Isian Revolusi Mental TW II 2023 Bimas Islam Kementerian Agama, melalui BAPPENAS, 18 Agustus 2023
- Surat Penyampaian Data Capaian Indikator Perpres No.72/2021 Semester 1 2023 Bimas Buddha Kementerian Agama, melalui BAPPENAS, 18 Agustus 2023
- Rincian Output Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama, melalui BAPPENAS, 18 Agustus 2023
- Laporan TPPS, melalui Instrumen Capaian Kobotoolbox, 16 Juli 2023

Pilar 3: Peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa

Kegiatan	Output	Target dan Tahun Pencapaian			Capaian 2023 semester pertama	PJ
		2022	2023	2024		
a. Melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan dan kualitas intervensi gizi di tingkat pusat dan daerah.	3. Persentase desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa).	100%			84.29%	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ^a
	4. Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan <i>stunting</i> .			90%	76.52%	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ^a
	5. Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan <i>stunting</i> .	80%			85.32%	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ^a
	6. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).			100%	73.22%	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ^a
	7. Persentase calon PUS/calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD).			90%	42.51%	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ^a
	8. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi	85%	87%	90%	-	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ^a

Sumber:

- Laporan TPPS melalui Web Aksi Bangsa Kemendagri, 8 Agustus 2023

Pilar 4: Peningkatan Ketahanan Pangan dan Gizi Pada Tingkat Individu, Keluarga, dan Masyarakat

Kegiatan	Output	Target dan Tahun Pencapaian			Capaian 2023 SMT 1	PJ
		2022	2023	2024		
1. Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana.	1. Persentase keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi.			50%	19.05%	Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota ^a
	2. Persentase keluarga berisiko stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri.			90%	24.16%	Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota ^a
	3. Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui dan anak baduta yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu/MPASI)			90%	32.01%	Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota ^a
	4. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan			90%	32%	Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota ^a

Pilar 4: Peningkatan Ketahanan Pangan dan Gizi Pada Tingkat Individu, Keluarga, dan Masyarakat

5. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan non-tunai.	90%	36.44%	Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota ^a
6. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan Kesehatan	90%	44.25%	Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota ^a

Sumber:

Laporan TPPS melalui Web Aksi Bangsa Kemendagri, 8 Agustus 2023

Pilar 5: Penguatan dan Pengembangan Sistem, Data, Informasi, Riset, dan Inovasi

Kegiatan	Output	Target dan Tahun Pencapaian			Capaian 2023 semester pertama	PJ
		2022	2023	2024		
a. Melakukan penguatan sistem pemantauan dan evaluasi terpadu Percepatan Penurunan <i>stunting</i>.	1. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>stunting</i> di Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	2	2	2	92.48%	Pemerintah Daerah kabupaten/ Kota ^a
	2. Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (<i>baduta stunting</i>).			50%	46.27%	Pemerintah Daerah kabupaten/ Kota ^a
b. Mengembangkan sistem data dan informasi terpadu.	3. Tersedianya data keluarga risiko <i>stunting</i> yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA).	Setiap 6 bulan	Setiap 6 bulan	Setiap 6 bulan	82.65%	Pemerintah Daerah kabupaten/ Kota ^a

Sumber:

- Laporan TPPS, melalui Web Aksi Bangsa Kemendagri, 8 Agustus 2023
- Capaian Indikator Perpres 72/2021 Ditpenduk BKKBN, melalui BAPPENAS, 18 Agustus 2023
- Capaian Indikator Perpres 72/2021 Kemendes-PDPT (OMSPAN Tahunan), melalui BAPPENAS, 18 Agustus 2023

BAB IV

STRATEGI *DELIVERY*

PEMBELAJARAN



A. URAIAN MATERI

1. Materi Pokok 1

a. Analisis situasi dan tantangan TPPS Kabupaten/Kota

- 1) Stunting, penyebab, dan intervensinya
- 2) Kelembagaan pelaku program stunting

b. Analisis situasi dan tantangan TPPS Kabupaten/Kota

Percepatan penurunan stunting (PPS) hanya akan berhasil jika penanganannya dilakukan secara holistik, integratif dan berkualitas. Terbentuknya TPPS di seluruh tingkatan diharapkan dapat mengatasi masalah koordinasi dalam pelaksanaan program intervensi layanan agar secara cepat dapat teratasi. Identifikasi Tantangan dan Hambatan di tingkat Kabupaten/Kota

Identifikasi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan program juga perlu dilakukan sebagai bahan rekomendasi perbaikan langkah selanjutnya. Berbagai komponen tersebut menjadi dasar dalam pemantauan dan evaluasi bagi pelaksanaan program penurunan stunting agar dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Identifikasi tantangan dan hambatan PPS di tingkat Kabupaten/Kota dilihat dari 3 aspek yaitu:

- 1) Intervensi spesifik
- 2) Intervensi sensitif
- 3) Tata Kelola, meliputi :
 - a. Regulasi/komitmen : Peraturan Desa, SK Kades, dll
 - b. Perencanaan dan pembiayaan
 - c. Sistem informasi
 - d. Sumber daya manusia : jumlah, distribusi dan kompetensi
 - e. Sarana dan prasarana
 - f. Akses dan kualitas layanan intervensi serta pendampingan
 - g. Pemberdayaan masyarakat : posyandu, BKB/PAUD, desa bebas stunting, dll

1. Materi Pokok 2

Pemerintah pada tingkat nasional juga telah menerbitkan berbagai kebijakan dan regulasi yang diharapkan dapat berkontribusi positif dalam penurunan *stunting*, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kerangka Kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Gizi Dalam Rangka Seribu Hari Pertama Kehidupan (Gerakan 1.000 HPK), 2013.
 - 2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang sekaligus menjadi payung hukum bagi Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* yang sudah dilakukan sejak tahun 2018.
 - 3) Peraturan Kepala BKKBN nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.
 - 4) Keputusan Kepala BKKBN Nomor 13/KEP/BI/2022 tentang Sekretariat Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Pusat.
 - 5) Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia nomor 13 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana tahun anggaran 2021.
 - 6) Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor kep. 101/m.ppn/hk/06/2022 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi tahun 2023
 - 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
 - 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
 - 9) Permendes PDTT No. 8/2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
 - 10) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa
 - 11) Kepmendes no. 143/2022 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa
- Kebijakan di tingkat nasional diperkuat dengan koordinasi dan kelembagaan di daerah diantaranya dengan menetapkan kebijakan kepala daerah dan tim koordinasi lintas sektor sesuai Perpres 72/21, memastikan komitmen Pemerintah daerah terkait percepatan penurunan *stunting* (RPJMD, RKPD, dan APBD);serta memastikan tersedianya data dan pemanfaatannya untuk pengambilan keputusan dalam program percepatan penurunan *stunting*.

2. Materi Pokok 3

Implementasi 5 Pilar dalam Percepatan Penurunan Stunting dan strategi pencapaiannya
Pilar 1 (satu) yaitu Peningkatan komitmen komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa.

Strategi Pencapaian

- 1) Visi dan komitmen kepemimpinan nasional, dengan memastikan bahwa visi, arahan, dan dukungan Presiden dan Wakil Presiden untuk pencegahan stunting tersosialisasi dengan baik dan diterjemahkan ke dalam kebijakan dan distribusi sumber daya yang tepat sasaran dan memadai di semua tingkatan pemerintah dan non-pemerintah.
- 2) Kepemimpinan Pemerintah Daerah untuk pencegahan stunting, dengan menciptakan lingkungan kebijakan yang mendukung bagi penyelenggaraan percepatan pencegahan stunting yang konvergen dan berbasis pencapaian hasil.
- 3) Kepemimpinan pemerintah desa untuk pencegahan stunting, dengan menciptakan lingkungan kebijakan yang mendukung bagi penyelenggaraan percepatan pencegahan stunting secara konvergen di tingkat desa.
- 4) Keterlibatan dunia usaha, universitas/akademisi, organisasi profesi, media, dan organisasi/kelompok masyarakat lainnya, dengan memobilisasi sumber daya dan mendorong partisipasi secara aktif dalam percepatan pencegahan stunting di kalangan masyarakat.

Pilar 2 (dua) yaitu Peningkatan Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pemberdayaan Masyarakat.

Strategi Pencapaian

Strategi pencapaian tujuan Pilar 2 (dua) adalah melalui pendekatan Komunikasi Perubahan Perilaku yang dituangkan dalam Strategi Komunikasi, baik di pusat maupun daerah, yang meliputi:

- 1) Memastikan kampanye perubahan perilaku bagi masyarakat umum yang konsisten dan Berkelanjutan.
- 2) Memperkuat komunikasi antar pribadi sesuai konteks sasaran.
- 3) Memastikan advokasi berkelanjutan kepada pengambil keputusan.
- 4) Mengembangkan kapasitas pengelola program.

Pilar 3 (tiga) yaitu peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa

Strategi pencapaian tujuan Pilar 3 (tiga) adalah:

- 1) Memastikan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas intervensi gizi prioritas melalui pengembangan kapasitas pemerintah kabupaten/kota.
- 2) Meningkatkan kualitas pengelolaan layanan program untuk memastikan sasaran prioritas (Rumah Tangga 1.000 HPK) memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang disediakan.
- 3) Memperkuat koordinasi lintas sektor dan antar tingkatan pemerintah, sampai dengan desa untuk memastikan keselarasan penyediaan dan penyelenggaraan pelaksanaan program.
- 4) Membagi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah di semua tingkatan untuk menyelenggarakan konvergensi.

Pilar 4 (empat) Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.

Tujuan perbaikan gizi adalah meningkatkan mutu gizi perorangan dan masyarakat.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur penyelenggaraan upaya perbaikan gizi masyarakat meliputi: arah, tujuan, dan strategi perbaikan gizi masyarakat. Tujuan perbaikan gizi adalah meningkatkan mutu gizi perorangan dan masyarakat. Terdapat empat strategi perbaikan gizi masyarakat, yaitu:

- 1) Perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang
- 2) Perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan
- 3) Peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
- 4) Peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa status gizi masyarakat merupakan salah satu pertimbangan dalam pembangunan pangan dan mewajibkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi (RAPG) setiap lima tahun.

Strategi pencapaian

- 1) Pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi (diversifikasi pangan, gizi seimbang)

- 2) Perluasan program bantuan sosial dan bantuan pangan yang bergizi untuk keluarga kurang mampu.
- 3) Penguatan fortifikasi pangan.
- 4) Penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan.

Pilar 5 (lima) Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Pemantauan dan evaluasi ditujukan untuk melihat capaian hasil yang diharapkan dari fasilitasi penguatan peran TPPS di berbagai jenjang dalam konvergensi percepatan penurunan stunting. Hasil dari pemantauan dan evaluasi ini dapat menjadi masukan dalam mengembangkan strategi penguatan peran TPPS dalam mendorong konvergensi percepatan penurunan stunting di Desa oleh para pihak seperti pemerintah daerah kabupaten/kota, K/L yang mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan termasuk bagi Kabupaten/Kota sendiri sebagai *self assesement*, serta Kementerian dan Lembaga terkait PPS untuk memperbaiki strategi penguatan peran TPPS yang sudah disusun.

Pemantauan dan evaluasi menitikberatkan pada:

1. Dampak dan capaian program
2. Output kunci; dan
3. Faktor-faktor yang mendukung percepatan pencegahan stunting.

BAB V

PENUTUP



Dengan membaca dan memahami modul ini peserta diharapkan dapat memiliki bekal untuk mempelajari isu-isu strategis yang berkembang secara dinamis dalam upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia. Mata Pelatihan selanjutnya diantaranya Kepemimpinan Nasional dan penugasan membuat *Policy Brief* sangat dapat merujuk pada isu-isu strategis yang telah dipelajari dan diidentifikasi. Sehingga, modul penanggulangan masalah gizi di berbagai jenjang TPPS (Kabupaten/Kota-Kecamatan dan Desa) dapat terimplementasi dengan baik dan memberi dampak positif bagi masyarakat secara umum dan keluarga berisiko stunting secara khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan.2022. Panduan Fasilitasi Penguatan Peran Kecamatan Dalam Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Desa
- Monteiro CA, D'Aquino-Benicio MH, Konno SC, Feldenheimer-daSilva AC, Lovadino-deLima A, Condei LW. 2009. Causes for the decline in child under-nutrition in Brazil, 1996-2007. *Rev Saúde Pública* 43(1): 1-8.
- Lamstein S, Pomeroy-Stevens A, Webb P, Kennedy E. 2016. Optimizing the Multisectoral Nutrition Policy Cycle: A Systems Perspective. *Food and Nutrition Bulletin*. 37 4_suppl:S107-S114. doi:10.1177/0379572116675994.
- Ruel MT, Alderman H. 2013. Nutrition-sensitive interventions and programmes: How can they help to accelerate progress in improving maternal and child nutrition? *The Lancet*. 382(9891):536-551. doi:10.1016/S0140-6736(13)60843-0.
- Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang diperbaharui menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perncanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
- Permanasari, et.al. (2020). *Tantangan Implementasi Konvergensi pada Program Pencegahan Stunting*. Media Penelitian dan pengembangan Kesehatan.
- Petunjuk Teknis Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting di Daerah. Edisi 2022.
- Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. Panduan Pemetaan Program, Kegiatan, dan Sumber Pembiayaan untuk Mendorong Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting Kabupaten/Kota dan Desa. Jakarta: Setwapres, 2019.
- Sekretariat Wakil Presiden. Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) 2018-2024
- StuntingPedia. Tanoto Foundation 2023



CEGAH STUNTING ITU PENTING